



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman No.1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/~~1405~~/Disdik.PBM/2015

Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS MAJU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang
- Surat permohonan SK PAUD Tunas Maju Nomor :26 /PAUD-TM/TJR/2014, tanggal 16 Desember 2014.
 - Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat
- Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 - Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
 - Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan izin Operasional kepada :

- PAUD Tunas Maju
- Alamat Jl. Lingkar RT.04 RW.03 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : PAUD Tunas Maju
Alamat : Jl. Lingkar RT.04 RW.03 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan

KEDUA

Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbarui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik

KETIGA


Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



H.M. Rasyid, S.Ag, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610605 198303 1 018



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp / Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 420/2607/Disdik/2013

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS MAJU KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN

- Menimbang :
- Surat permohonan SK Tunas Maju Nomor : 01/ PAUD /Tm. Tjr/X/ 2011 tanggal 30 Oktober 2011.
 - Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk Pengelola dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
 - Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP.
Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552);
 - Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3620);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi izin kepada :
- Pengurus PAUD Tunas Maju Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan
 - Alamat Jalan Lingkar Kel Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : "PAUD Tunas Maju"
Alamat : Alamat Jln.Lingkar Kel Tanjung Raman
Kec. Prabumulih Selatan.
- KEDUA : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaiaman diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/ 2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " di cabut .
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 21 November 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



H.M Rasyid, S.Ag. MM
Pembina TK I
NIP. 19610605 198303 1 018